

PERAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN MELALUI SARANA PRASARANA MADRASAH DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Abdul Salam¹⁾, **Ika Devy Pramudiana**²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: abdulsalam@gmail.com

ABSTRAK

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berupaya meningkatkan pelayanan pendidikan melalui pengelolaan sarana dan prasarana madrasah secara cepat dan transparan untuk mengatasi permasalahan fasilitas yang memengaruhi akses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam pelayanan pendidikan terkait sarana prasarana madrasah, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta manfaat yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah didukung oleh regulasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023. Aplikasi digital seperti SIM-SARPRAS dan SIMPRO SBSN mempercepat penyaluran bantuan sarana prasarana. Faktor pendukung meliputi peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator, dengan pembinaan kepada madrasah. Namun, hambatan berupa kondisi sosial ekonomi dan keterbatasan sumber daya masih dihadapi. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan bantuan serta kualitas sumber daya manusia madrasah untuk mendukung pendidikan berkelanjutan yang berkualitas.

Kata Kunci: Pelayanan Pendidikan, Peran Pemerintah, Sarana Prasarana Madrasah

Abstract

The Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of East Java Province strives to enhance educational services through the swift and transparent management of madrasah facilities and infrastructure to address issues affecting access to education. This study aims to describe the government's role in educational services related to madrasah facilities and infrastructure, identify supporting and inhibiting factors in its implementation, and determine the resulting benefits. This research employs a descriptive qualitative method, using primary data from interviews and secondary data from relevant documents. The findings indicate that the government's role is supported by the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology No. 22 of 2023. Digital applications such as SIM-SARPRAS and SIMPRO SBSN accelerate the distribution of facility and infrastructure assistance. Supporting factors include the government's role as a regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst, along with guidance for madrasahs. However, challenges such as socio-economic conditions and limited resources remain. The government is expected to improve the equitable distribution of assistance and enhance the quality of madrasah human resources to support sustainable and high-quality education.

Keywords: Educational Services, Government Role, Madrasah Infrastructure and Facilities

LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi yang berkembang pesat, seluruh elemen masyarakat menerima dampak signifikan, terutama dalam dunia usaha dan pemerintahan. Dunia usaha menghadapi persaingan ketat, yang sering kali berujung pada persaingan tidak sehat. Dalam situasi ini, peran pemerintah sebagai pengatur dan pemberi rasa aman menjadi sangat penting. Pemerintah diharapkan mampu menetapkan kebijakan yang menstabilkan persaingan serta memberikan perlindungan terhadap pengusaha kecil (Suharto, 2022). Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah harus menjalankan amanah Undang-Undang Dasar demi mewujudkan keadilan sosial. Hal ini menjadi fondasi utama dalam mendukung kemajuan ekonomi yang berkeadilan (Rahmawati, 2022).

Kompetisi dalam dunia usaha memiliki dua sisi dampak, yakni positif dan negatif. Persaingan yang sehat mendorong inovasi layanan dan peningkatan kualitas produk yang menguntungkan pelanggan (Hidayat & Putri, 2023). Namun, fokus dunia usaha tidak lagi hanya pada kualitas dan kuantitas produk, melainkan juga pada layanan yang diberikan. Contoh sederhana adalah persaingan antarbank, di mana aspek pelayanan menjadi prioritas utama dalam menarik nasabah (Wibowo, 2023). Kondisi ini menunjukkan pentingnya kualitas pelayanan dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, pelayanan yang unggul menjadi keunggulan kompetitif yang harus terus dikembangkan.

Pada bidang pemerintahan, pelayanan publik menjadi aspek penting yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Pelayanan yang baik merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban aparatur sipil negara (Utami, 2023). Namun, kenyataannya, masih banyak kendala yang dihadapi, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Kelemahan dalam sistem pelayanan, seperti kurang responsif dan tidak informatif, sering kali merugikan masyarakat. Selain itu, rendahnya koordinasi antarunit pelayanan juga memperburuk kualitas layanan publik. Akibatnya, masyarakat tidak

mendapatkan pelayanan yang optimal (Fahmi, 2023).

Dalam konteks pendidikan, pemerintah bertanggung jawab memastikan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjadi acuan untuk mencapai tujuan tersebut (Kemendikbud, 2022). Standar ini mencakup delapan aspek, termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif, kreatif, dan efektif. Dengan demikian, pendidikan nasional dapat membentuk individu yang berakhlak mulia, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Namun, banyak madrasah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, masih menghadapi masalah sarana dan prasarana. Berdasarkan data Kementerian Agama (2023), sebagian besar ruang kelas dan fasilitas lainnya mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat. Kondisi ini menghambat proses belajar mengajar dan berdampak pada kualitas pendidikan. Selain itu, kurangnya fasilitas bagi guru dan kepala madrasah juga memengaruhi efektivitas pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, perbaikan sarana dan prasarana menjadi prioritas yang harus segera dilakukan.

Kendala yang dihadapi madrasah di Jawa Timur tidak hanya mencakup fisik sarana prasarana, tetapi juga dukungan manajemen dan pembinaan. Madrasah sering kali memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan perbaikan fasilitas (Hidayati, 2022). Selain itu, pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan masih belum optimal (Rizal & Fadilah, 2023). Dalam banyak kasus, tenaga pendidik harus beradaptasi dengan berbagai keterbatasan, termasuk fasilitas yang tidak memadai dan kurangnya dukungan teknis dari pemerintah. Kondisi ini menunjukkan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Dalam era perubahan global, penting bagi pemerintah untuk mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan pendidikan (Azizah, 2023). Dengan demikian, alokasi anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana madrasah dapat digunakan secara efisien. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang telah dilaksanakan harus diperkuat untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional tercapai (Mahendra, 2023). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan juga menjadi kunci untuk menciptakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul “Peran Pemerintah dalam Pelayanan Pendidikan melalui Sarana Prasarana Madrasah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.” Judul ini dipilih untuk menyoroti bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, terutama terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi serta memberikan rekomendasi solusi guna mewujudkan pelayanan pendidikan yang lebih baik di madrasah-madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

LANDASAN TEORITIS

Pengertian Peran

Peran secara umum dapat dipahami sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya dalam masyarakat, baik dalam konteks formal maupun informal. Beberapa pandangan menyatakan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu peristiwa yang membentuk perilaku yang diharapkan dari mereka yang memegang kedudukan tertentu dalam struktur sosial. Peran juga bisa dianggap sebagai aspek dinamis dari status sosial seseorang. Sebagai contoh, ketika

individu memenuhi kewajiban dan memperoleh hak-haknya, mereka telah menjalankan peran yang ada. Peran ini menekankan penyesuaian diri dan dilihat sebagai suatu proses yang terus berkembang. Dalam konteks ini, peran meliputi tiga hal utama: pertama, peran sebagai bagian dari norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat; kedua, peran sebagai hal yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat; dan ketiga, peran sebagai perilaku individu yang memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial.

Untuk lebih memahami makna peran, beberapa ahli memberikan penjelasan mereka. Soekanto (2009) menyatakan bahwa peran adalah pekerjaan yang dilakukan secara dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang dimiliki seseorang, yang sejalan dengan keteraturan sosial dan mengharuskan tindakan individu disesuaikan dengan peran tersebut. Riyadi (2002) menambahkan bahwa peran merupakan orientasi atau konsep yang terbentuk akibat adanya oposisi sosial yang terjadi dalam masyarakat, bergantung pada individu dan alasan yang mendorong tindakan yang diinginkan. Sementara itu, Merton mengartikan peran sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari individu yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran yang berbeda ini disebut sebagai perangkat peran (*role-set*), yang merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan sosial yang terbentuk berdasarkan peran yang dimiliki individu dalam masyarakat.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran dan status sosial saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Konsep peran melibatkan beberapa aspek, antara lain:

1. Persepsi Peran: Pandangan seseorang terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu. Persepsi ini didasari pada interpretasi individu tentang bagaimana seseorang seharusnya berperilaku.
2. Ekspektasi Peran: Nilai yang diyakini oleh orang lain tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu.

Sebagian besar perilaku individu ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana individu tersebut bertindak.

3. **Konflik Peran:** Muncul ketika seseorang menghadapi ekspektasi peran yang berbeda, yang mengarah pada ketegangan antara peran yang harus dipenuhi. Konflik ini timbul ketika seseorang merasa bahwa syarat untuk memenuhi satu peran lebih berat daripada peran lainnya.

Jenis-Jenis Peran

Soerjono Soekanto (2009) mengklasifikasikan peran dalam tiga jenis, yaitu:

1. **Peran Aktif:** Merujuk pada individu yang sepenuhnya menunjukkan kepribadian aktif dalam melaksanakan tindakan, baik di dalam organisasi maupun perusahaan. Hal ini dapat diukur dari tingkat kehadiran serta kontribusinya terhadap organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.
2. **Peran Partisipasif:** Ketika seseorang melaksanakan perannya sesuai dengan kebutuhan yang ada, namun kontribusinya tergolong biasa-biasa saja. Peran ini cenderung tidak memberikan dampak signifikan tetapi tetap berfungsi dalam menjalankan tugas-tugas tertentu.
3. **Peran Pasif:** Peran ini terjadi ketika seseorang tidak melakukan peran apapun atau memberikan kontribusi yang sangat minim terhadap organisasi atau perusahaan. Peran ini sering kali dihindari karena dapat menimbulkan masalah bagi organisasi atau perusahaan tersebut.

Konsep Pemerintah

Pemerintah merupakan entitas yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan peraturan serta menjalankan fungsi-fungsi administratif dalam mengatur suatu negara. Menurut Soekanto (2009), pemerintah adalah lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan berbagai urusan negara.

Hal ini sejalan dengan pendapat Syafi'ie (2003), yang menyatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas mencakup segala urusan negara

dalam menciptakan kesejahteraan, menjaga keamanan, serta memelihara kehidupan rakyat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan berfokus pada kegiatan dan kewajiban yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan tersebut (Syafi'ie, 2003).

Pemerintahan juga diartikan sebagai suatu proses yang berjalan untuk menjalankan kekuasaan dan perubahan dalam mengatur negara. Napitupulu (2012) menjelaskan bahwa pemerintahan mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan kekuasaan negara, sedangkan pemerintahan itu sendiri merujuk pada keseluruhan proses tersebut. Oleh karena itu, konsep pemerintahan melibatkan berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan negara, mulai dari pembentukan kebijakan hingga implementasi kebijakan tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan stabilitas sosial melalui pengaturan urusan publik dan pelayanan dasar. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan, pemerintahan dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren, dan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut, yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, meliputi bidang seperti politik luar negeri dan pertahanan, sementara urusan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah untuk urusan pelayanan dasar (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Tugas-tugas ini mengharuskan pemerintah berperan aktif dalam menjaga kesejahteraan dan kemajuan masyarakat melalui kebijakan dan program yang dijalankan secara efisien dan akuntabel. Dengan demikian, pemerintah berfungsi tidak hanya sebagai pengelola negara, tetapi juga sebagai penghubung antara kebijakan yang ditetapkan dan implementasinya yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah dan madrasah merupakan hal yang sangat relevan dalam konteks sistem pendidikan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan keberagaman, menghadapi tantangan besar dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk seluruharganya.

Menurut Arif (2012), pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembinaan masyarakat, yang terbagi dalam empat kategori:

1. Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah berfungsi sebagai regulator dengan merancang tata kelola yang dibutuhkan untuk menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah bertugas untuk mengeluarkan peraturan yang mendukung efektivitas dan keteraturan administrasi pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah harus mampu menyediakan pedoman yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat sebagai instrumen yang mengatur pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. Di bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat terkait dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha-usaha lokal.

2. Pemerintah sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator, pemerintah bertanggung jawab untuk mendorong partisipasi berbagai pihak ketika pembangunan mengalami stagnasi. Tugas pemerintah dalam hal ini adalah untuk menjaga dan memelihara dinamika pembangunan dengan memberikan arahan dan bimbingan yang intensif kepada masyarakat. Pemerintah, melalui tim penyuluh atau badan tertentu, harus memberikan pelatihan untuk menjaga keberlanjutan dinamika tersebut.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan. Pemerintah bertugas

menjembatani kepentingan berbagai pihak untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Dalam kapasitas ini, pemerintah harus memastikan suasana yang tertib, aman, dan nyaman serta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.

4. Pemerintah sebagai Katalisator

Sebagai katalisator, pemerintah berperan dalam mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara. Selain itu, pemerintah juga bisa bertindak sebagai agen sosial yang membangun partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Konsep Pelayanan

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Pelayanan sering kali terkait dengan interaksi langsung antara penyedia layanan dan penerima layanan, baik dalam sektor publik maupun swasta. Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988), pelayanan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melibatkan interaksi langsung yang bertujuan untuk memberikan nilai kepada pelanggan, yang mengarah pada kepuasan atau kekecewaan pelanggan berdasarkan ekspektasi mereka.

Dalam perspektif administrasi publik, pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2009), pelayanan publik dapat dilihat sebagai segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, yang meliputi pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan layanan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik harus mencakup prinsip

keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Di sisi lain, pelayanan yang baik tidak hanya bergantung pada kualitas produk atau layanan yang diberikan, tetapi juga pada faktor-faktor non-teknis seperti sikap, etika, dan kesopanan penyedia layanan. Grönroos (1990) menyatakan bahwa kualitas pelayanan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu aspek teknis (seberapa baik produk atau layanan itu sendiri) dan aspek fungsional (bagaimana layanan disampaikan kepada pelanggan). Dengan demikian, pelayanan yang memuaskan tidak hanya bergantung pada hasil akhir tetapi juga pada proses dan interaksi yang terjadi antara penyedia dan penerima layanan.

Asas Pelayanan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan asas-asas yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Asas-asas ini dirumuskan untuk menciptakan tata kelola pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan Pasal 4, asas-asas pelayanan publik meliputi:

1. **Kepentingan Umum:** Pelayanan publik harus mengutamakan kebutuhan masyarakat luas dibandingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara memperoleh hak pelayanan yang adil dan merata.
2. **Kepastian Hukum:** Penyelenggaraan pelayanan publik wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan jaminan hukum bagi masyarakat, serta menghindari potensi penyalahgunaan wewenang.
3. **Kesetaraan:** Asas ini menekankan bahwa semua individu berhak mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau latar belakang sosial-ekonomi.
4. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban:** Penyelenggara dan penerima pelayanan memiliki hak dan kewajiban yang

seimbang. Hak masyarakat untuk menerima pelayanan harus diiringi dengan kewajiban mereka untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan.

5. **Profesionalitas:** Penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan oleh aparatur yang memiliki kompetensi, keahlian, dan sikap profesional dalam menjalankan tugasnya.
6. **Partisipatif:** Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
7. **Persamaan Hak:** Seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi dalam bentuk apa pun.
8. **Keterbukaan:** Informasi mengenai pelayanan publik harus mudah diakses oleh masyarakat, termasuk prosedur, biaya, dan jangka waktu pelayanan.
9. **Akuntabilitas:** Penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
10. **Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan:** Kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang kurang mampu, berhak mendapatkan fasilitas dan perlakuan khusus dalam pelayanan publik.
11. **Ketepatan Waktu:** Pelayanan publik harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat yang bergantung pada pelayanan tersebut.
12. **Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan:** Pelayanan publik dituntut untuk dilakukan dengan cepat, mudah diakses, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Asas-asas ini menjadi landasan fundamental bagi pemerintah dan lembaga pelayanan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Implementasi asas-asas tersebut juga mencerminkan komitmen penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik aktif mengembangkan potensi diri. Potensi tersebut meliputi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari berbagai kegiatan atau tindakan melalui jasa yang mendukung terciptanya suasana belajar mengajar. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat menguasai berbagai bidang ilmu, dengan dukungan fasilitas berupa barang atau peralatan yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan proses pembelajaran.

Setiap peserta didik memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang memadai, antara lain:

1. Hak Peserta Didik pada Setiap Satuan Pendidikan:
 - a) Mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianut dan diajarkan oleh tenaga pendidik yang seagama.
 - b) Memperoleh layanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki.
 - c) Menerima beasiswa bagi peserta didik berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan.
 - d) Memperoleh bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membayar pendidikan.
 - e) Berhak pindah ke program pendidikan setara sesuai jalur dan satuan pendidikan.
 - f) Menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajar masing-masing tanpa melampaui batas waktu yang ditentukan.

2. Kewajiban Peserta Didik:

- a) Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin kelancaran proses dan keberhasilan pembelajaran.
- b) Berkontribusi dalam biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

Sarana dan Prasarana Madrasah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti media dan alat, sedangkan prasarana adalah sesuatu yang berperan sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan suatu proses atau kegiatan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA menjelaskan bahwa sarana merupakan perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindahkan, sementara prasarana adalah fasilitas dasar yang disediakan pemerintah untuk mendukung fungsi sekolah atau madrasah.

Menurut Ibrahim Bafadal (2021) mendefinisikan sarana pendidikan sebagai perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sementara itu, menurut Mulyasa, sarana pendidikan mencakup alat dan perlengkapan yang secara langsung digunakan oleh peserta didik dan pendidik dalam mendukung proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat dan media pembelajaran.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan adalah bagian dari fasilitas atau peralatan yang digunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendukung kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan prasarana pendidikan, menurut Mulyasa, meliputi fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan,

seperti halaman, kebun, ruang kantor, kantin, tempat parkir, dan toilet.

Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dan menyelenggarakan pendidikan umum serta kejuruan dengan ciri khas agama Islam, mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Dengan demikian, sarana dan prasarana madrasah dapat diartikan sebagai perlengkapan dan fasilitas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pelaksanaan kegiatan pada lembaga pendidikan formal yang dikelola oleh Kementerian Agama.

Secara umum, sarana dan prasarana pendidikan di madrasah atau sekolah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Lahan: Sebidang tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan sekolah atau madrasah. Lahan ini dapat mencakup area untuk gedung utama, halaman, taman, atau fasilitas lain yang mendukung kegiatan pendidikan.
2. Ruangan: Tempat untuk kegiatan pembelajaran, administrasi, dan penunjang lainnya.
3. Perabot: Peralatan seperti meja, kursi, dan lemari yang mendukung aktivitas di sekolah atau madrasah.
4. Alat: Perlengkapan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tertentu di madrasah atau sekolah, seperti alat tulis, perangkat teknologi informasi (komputer, proyektor), alat laboratorium, serta perangkat audio-visual yang mendukung pengajaran interaktif.
5. Bahan Praktik: Semua jenis bahan, baik alami maupun buatan, yang digunakan dalam kegiatan praktikum pembelajaran. Contohnya adalah bahan kimia untuk praktikum sains, peralatan tangan untuk praktik keterampilan, dan bahan kerajinan untuk mata pelajaran seni.
6. Bahan Ajar: Sumber pembelajaran yang berisi informasi atau pengetahuan yang diperlukan dalam proses pendidikan. Bahan ini mencakup modul, buku pegangan siswa dan guru, buku bacaan tambahan, jurnal, serta materi digital yang relevan.
7. Sarana Olahraga: Fasilitas olahraga, baik yang berada di dalam maupun di luar ruangan.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai situasi, kondisi, atau fenomena terkait peran pemerintah dalam pelayanan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana madrasah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pendekatan ini relevan karena menekankan analisis mendalam terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian, berlandaskan filsafat postpositivisme. Dalam metode ini, penelitian dilakukan pada kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data.

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Darmadi (2013: 153) juga menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang dirancang untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, berdasarkan prinsip rasional, empiris, dan sistematis.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data secara mendalam, sesuai dengan tujuan penelitian. Sugiyono (2008) menambahkan bahwa dalam penelitian kualitatif, masalah yang diteliti bersifat dinamis, tentatif, dan dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung di lapangan.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2007) menyatakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, atau perilaku yang diamati. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam fenomena terkait peran pemerintah dalam pelayanan pendidikan melalui sarana prasarana madrasah. Data dikumpulkan secara menyeluruh untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang relevan dengan peran pemerintah. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memastikan validitas dan kelengkapan data dalam menganalisis peran pemerintah sebagai regulator, dinamisor, fasilitator, dan katalisator, serta faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan sarana dan prasarana madrasah.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki manfaat penting dalam membatasi ruang lingkup objek yang diteliti, sehingga peneliti tidak kewalahan dengan banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian bertujuan agar studi menjadi lebih terarah dan dapat menghasilkan informasi yang baru dan relevan, khususnya terkait pemerataan penyaluran bantuan atau program sarana prasarana madrasah. Dengan demikian, fokus penelitian membantu membatasi cakupan studi kualitatif, sekaligus mempermudah peneliti dalam memilah data yang relevan dan tidak relevan.

Deskripsi mengenai kondisi penyaluran bantuan berupa sarana prasarana madrasah menunjukkan bahwa hal ini memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan di madrasah. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah sejauh mana faktor eksternal memengaruhi pelaksanaan program sarana prasarana madrasah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Kondisi gedung dan fasilitas madrasah di bawah binaan Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Timur saat ini masih banyak yang membutuhkan perhatian. Beberapa gedung berada dalam kondisi memprihatinkan, memerlukan perbaikan yang signifikan, hingga perawatan intensif untuk mencegah risiko kerusakan yang lebih besar, seperti bangunan yang rapuh atau keropos yang berpotensi roboh. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama karena mutu dan akses pendidikan di madrasah masih belum memadai untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan para informan serta dokumentasi langsung untuk mengumpulkan data, yang kemudian dideskripsikan secara sistematis. Analisis penelitian ini difokuskan pada peran pemerintah dalam pelayanan pendidikan, khususnya melalui penyediaan sarana prasarana madrasah, serta mengidentifikasi masalah yang terkait. Menurut Sugiyono (2017), pembatasan dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat urgensi, relevansi, dan keandalan masalah yang diteliti. Fokus penelitian ini meliputi:

1. Peran pemerintah dalam pelayanan pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana madrasah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung peran pemerintah dalam pelayanan pendidikan melalui sarana prasarana madrasah di wilayah tersebut.
3. Manfaat yang diterima dalam pelayanan pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana madrasah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, serta beberapa madrasah yang berada di bawah binaannya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa peneliti bekerja di kantor tersebut, sehingga memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat, meskipun terdapat berbagai keterbatasan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Peran Pemerintah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana madrasah, diperlukan peran pemerintah yang kredibel dan sesuai dengan tugas serta fungsinya. Peran tersebut dijalankan oleh beberapa pihak terkait, yaitu:

1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

Bapak Dr. Sugiyo, M.Pd., selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa pelayanan pendidikan mencakup beberapa tugas, antara lain:

- a) Menyiapkan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah.
- b) Memastikan terpenuhinya standar nasional pendidikan madrasah.
- c) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan dan kerja sama, serta kesiswaan madrasah.
- d) Memberikan pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi guru serta tenaga kependidikan madrasah.
- e) Mengolah data dan sistem informasi madrasah, termasuk guru dan tenaga kependidikan madrasah.
- f) Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah.

2. Ketua Tim Sarana dan Prasarana Madrasah

Dasar regulasi terkait sarana dan prasarana ini mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor

66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang sarana dan prasarana pendidikan.

Ibu Dra. Enik Eri Purwaty, M.Pd., selaku Ketua Tim Sarana dan Prasarana Madrasah, menyampaikan bahwa peran tim mencakup:

- a) Melaksanakan rapat koordinasi, konsultasi, bimbingan teknis, dan evaluasi terkait sarana dan prasarana.
 - b) Berkoordinasi dengan pimpinan atau kepala seksi pendidikan madrasah di kabupaten/kota terkait program-program pusat.
 - c) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah melalui pembangunan fisik yang lebih representatif.
- #### 3. Pelaksana Administrasi Tim Sarana dan Prasarana Madrasah
- Pelaksana administrasi Tim Sarana Prasarana Madrasah, Diannatul Aimmah menjelaskan bahwa peran administrasi tim meliputi:
- a) Mengacu pada regulasi terkait, termasuk Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023.
 - b) Menerima usulan sarana dan prasarana madrasah melalui aplikasi SIMSARPRAS dan SIMPRO.
 - c) Menyalurkan bantuan sesuai kategori penerima yang telah diverifikasi melalui aplikasi tersebut.
 - d) Memastikan manajemen usulan sarana dan prasarana tertata dengan rapi dan terintegrasi dari daerah ke pusat.

Dalam penerapannya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menjalankan empat peran utama dalam

pelayanan pendidikan, khususnya sarana dan prasarana madrasah meliputi:

1. Regulator

Regulasi adalah peraturan yang dibuat dan dilaksanakan sesuai kesepakatan, sebagai instrumen untuk mengatur kegiatan pemberdayaan di masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bertugas menjalankan regulasi yang telah disetujui oleh yuridis negara. Dasar untuk pelayanan pendidikan sarana prasarana madrasah mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang sarana prasarana.

2. Dinamisator

Proses dinamis dalam suatu kegiatan melibatkan peningkatan kerja seluruh elemen. Pemerintah berperan memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif kepada masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah melakukan bimbingan dan pembinaan terkait penyaluran bantuan sarana prasarana madrasah, mendampingi, dan mengevaluasi dampak yang terjadi pada layanan pendidikan.

3. Fasilitator

Fasilitas pemerintah selalu diutamakan sebagai pelayanan kepada masyarakat luas. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi layanan pendidikan berupa penyampaian aplikasi daring yang disediakan oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan nama SIM-SARPRAS dan SIMPRO SBSN. Aplikasi ini bertujuan untuk mempercepat penyaluran program dan bantuan sarana prasarana madrasah sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran.

4. Katalisator

Perubahan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam layanan pendidikan, khususnya sarana prasarana madrasah, meliputi terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana madrasah, terbangunnya hubungan yang sangat harmonis antara provinsi dengan daerah kabupaten atau kota (dalam hal ini seluruh madrasah se-Jawa Timur), serta pengelolaan manajemen usulan sarana prasarana madrasah yang tertata dengan rapi dan terintegrasi dari daerah ke pusat.

Peran Pemerintah pada Madrasah di Provinsi Jawa Timur

Madrasah merupakan lembaga pendidikan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar dengan berbagai kegiatan. Salah satu faktor penunjang keberhasilan layanan pendidikan di madrasah adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Setiap madrasah dipimpin oleh seorang kepala madrasah yang berperan sebagai manajer untuk mengelola program dan kegiatan pendidikan. Kepala madrasah memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan semua tugas dan fungsi madrasah berjalan secara kredibel dan akuntabel. Berikut adalah beberapa contoh penerapan peran pemerintah pada madrasah di Provinsi Jawa Timur:

1. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Probolinggo

Wawancara dengan Drs. Hairul Saleh, M.Pd., kepala MAN 1 Kota Probolinggo, mengungkapkan peran penting pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana madrasah. Ia menjelaskan bahwa kepala madrasah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada seluruh warga madrasah, baik siswa maupun tenaga pendidik, melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan untuk menjaga serta merawat sarana dan prasarana. Selain itu, kepala madrasah juga melakukan perencanaan, pengelolaan, monitoring,

evaluasi, serta pemeliharaan sarana prasarana. Usulan kebutuhan sarana prasarana diajukan melalui aplikasi SIMSARPRAS dan SIMPRO yang disediakan pemerintah pusat. Berbagai upaya ini berdampak positif terhadap terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana, peningkatan hubungan harmonis antara madrasah dan masyarakat, serta pengelolaan sarana prasarana yang lebih rapi dan efisien.

2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Surabaya

Sebagai kota metropolitan kedua setelah DKI Jakarta, Surabaya memiliki perkembangan pendidikan yang pesat. Meski jumlah madrasah negeri di kota ini terbatas, sarana dan prasarana di MTsN 2 Kota Surabaya telah memadai, meskipun masih terdapat kendala terkait lahan pengembangan. Kepala MTsN 2 Kota Surabaya, Drs. Mokhamad Hasan Bisri, M.Pd., menyatakan bahwa perencanaan dilakukan untuk memastikan standar sarana dan prasarana sesuai atau bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sarana prasarana, regulasi yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023. Selain itu, setiap bantuan dan program didukung dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang

MAN 2 Kota Malang, yang terletak di kawasan Malang Raya, dikenal sebagai pusat pendidikan dengan banyak institusi unggulan. Kepala MAN 2 Kota Malang, Drs. Mokhamad Hasan Bisri, M.Pd., menekankan pentingnya sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran di madrasah. Ia menjelaskan bahwa prioritas kebutuhan sarana prasarana disusun secara bertahap dengan mengacu

pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. Anggaran untuk kebutuhan tersebut diperoleh melalui Dana Alokasi Anggaran (DIPA) maupun kontribusi masyarakat melalui komite madrasah. Dalam pengelolaan sarana prasarana, pihak madrasah menyusun pedoman manajemen yang mencakup peraturan, target, dan SOP untuk memastikan penggunaan sarana prasarana secara efektif dan efisien. Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) juga disusun untuk mencakup semua bidang, termasuk sarana prasarana. Dengan terpenuhinya sarana prasarana sesuai SNP, visi, misi, dan tujuan madrasah dapat direalisasikan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Faktor Pendukung Peran Pemerintah dalam Layanan Pendidikan melalui Sarana Prasarana Madrasah

Pelaksanaan layanan pendidikan melalui sarana prasarana madrasah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur didukung oleh berbagai faktor penting. Menurut Dr. Sugiyo, M.Pd., salah satu dukungan utama adalah:

“Pemerintah pusat menyediakan aplikasi online seperti SIMSARPRAS dan SIMPRO yang sangat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana di setiap madrasah.”

Dra. Enik Eri Purwaty, M.Pd., ketua tim sarana prasarana madrasah, menambahkan bahwa faktor-faktor pendukung meliputi:

“Semua komponen, seperti anggaran, distribusi, serta koordinasi antara pusat dan kantor wilayah (kanwil), sangat berperan dalam mendukung layanan pendidikan.”

Sementara itu, Diannatul Aimmah, staf pelaksana tim sarana prasarana madrasah, menjelaskan lebih lanjut:

“Aplikasi online yang disediakan oleh pemerintah pusat, yakni SIMSARPRAS dan SIMPRO, sangat bermanfaat dalam

mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana di madrasah.”

Setiap program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan di madrasah menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Oleh karena itu, evaluasi rutin dilakukan setiap tahun melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang menghambat kelancaran layanan pendidikan, khususnya terkait sarana dan prasarana madrasah.

Beberapa faktor pendukung utama layanan pendidikan melalui sarana prasarana madrasah meliputi:

1. Penyediaan Aplikasi Online oleh Pemerintah Pusat: Aplikasi SIMSARPRAS dan SIMPRO mempermudah proses identifikasi kebutuhan sarana prasarana di madrasah secara lebih cepat dan akurat.
2. Kemudahan dalam Administrasi Pendidikan: Kelengkapan administrasi, seperti ADK (Arsip Data Komputer), menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung layanan pendidikan.
3. Efektivitas Pelaksanaan Program dan Bantuan: Penyediaan sarana dan prasarana melalui aplikasi online ini mempercepat proses pelaksanaan program atau distribusi bantuan, sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan setiap madrasah.

Faktor Penghambat Peran Pemerintah dalam Layanan Pendidikan melalui Sarana Prasarana Madrasah

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Dr. Sugiyo, M.Pd., hambatan yang dihadapi dalam pelayanan pendidikan sarana prasarana madrasah meliputi keterbatasan anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat, sementara jumlah madrasah di Jawa Timur sangat banyak. Distribusi program dan bantuan sarana prasarana disebut belum merata, sehingga beberapa madrasah masih belum mendapatkan

perhatian yang memadai. Selain itu, banyak gedung madrasah yang mengalami kerusakan berat belum tersentuh oleh bantuan karena luasnya wilayah dan banyaknya madrasah yang harus dilayani di Jawa Timur. Untuk mengatasi hal ini, kebijakan pemerataan dalam penyaluran bantuan telah ditetapkan, dengan prioritas diberikan kepada madrasah yang belum pernah menerima bantuan. Anggaran juga diusulkan berdasarkan data valid terkait kebutuhan sarana prasarana. Sosialisasi dan pelatihan mengenai tata kelola serta pengelolaan aset negara di setiap madrasah telah diberikan guna mendukung perbaikan manajemen.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Dra. Enik Eri Purwaty, M.Pd., yang menyatakan bahwa jumlah proposal pengajuan dari madrasah negeri maupun swasta masih melebihi jumlah anggaran yang tersedia. Akibatnya, bantuan yang diberikan belum tersebar secara merata di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Untuk mengatasi hambatan ini, kebutuhan sarana prasarana diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan proposal yang diajukan, dengan koordinasi dilakukan bersama pimpinan atau atasan terkait.

Pendekatan lain dilakukan oleh staf Tim Sarana Prasarana Madrasah, Diannatul Aimmah, yang menekankan pentingnya pemerataan penyaluran bantuan dan program sarana prasarana, terutama kepada madrasah yang belum pernah mendapat bantuan. Selain itu, data yang valid mengenai kebutuhan sarana prasarana telah disiapkan untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dalam hal ini, hambatan utama yang dihadapi dalam pelayanan pendidikan sarana prasarana madrasah, meliputi:

1. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua madrasah di Jawa Timur.
2. Distribusi bantuan dan program sarana prasarana belum merata di seluruh wilayah.
3. Banyak gedung dan bangunan madrasah yang rusak berat belum menerima bantuan karena keterbatasan sumber daya.

4. Partisipasi masyarakat dalam mendukung sarana prasarana madrasah masih kurang optimal.

Ketepatan Prosedur terhadap Usulan Sarana Prasarana Madrasah

Setiap program atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah mensyaratkan pemenuhan prosedur tertentu sebagai persyaratan administrasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur dalam program dan bantuan sarana prasarana madrasah telah difasilitasi melalui aplikasi online yang disediakan oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Aplikasi tersebut meliputi SIMSARPRAS (Sistem Informasi Manajemen Sarana Prasarana) dan SIMPRO (Sistem Manajemen Perkembangan Proyek). SIMSARPRAS digunakan untuk pengajuan proposal bantuan, pelaporan bantuan yang diterima, sistem informasi geografis sarana prasarana madrasah, serta penyimpanan dokumen terkait, seperti kondisi bangunan madrasah. Sementara itu, SIMPRO SBSN digunakan untuk memantau proyek pembangunan gedung madrasah yang dananya bersumber dari pembiayaan SBSN, dengan tujuan mempermudah satuan kerja dalam mengajukan permohonan.

Prosedur pengajuan melalui kedua aplikasi ini mencakup persyaratan administrasi yang berbeda sesuai dengan sumber pembiayaan. Untuk pengajuan melalui SIMSARPRAS, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Memiliki lahan atas nama yayasan atau madrasah.
2. Memiliki Nomor Statistik Madrasah (NSM).
3. Memiliki izin operasional.
4. Tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN atau APBD pada tahun anggaran berjalan.

Sementara itu, pengajuan melalui SIMPRO SBSN memerlukan dokumen tambahan yang harus dilampirkan oleh satuan kerja madrasah dalam proposal yang ditujukan

kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur KSKK Madrasah. Dokumen tersebut meliputi:

1. Surat usulan dari satuan kerja.
2. Surat rekomendasi dari Kankemenag Kabupaten/Kota dan Kanwil Kemenag Provinsi.
3. Surat rekomendasi teknis dari Dinas PUPR Provinsi atau Kabupaten/Kota setempat.
4. Profil madrasah, Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), dan Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTm).
5. Siteplan, masterplan, atau tata letak bangunan existing.
6. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau TOR yang mencakup Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Penarikan Dana (RPB), dan Rencana Jadwal Pelaksanaan.
7. Dokumen Studi Kelayakan Proyek (DSKP).
8. Sertifikat tanah atas nama Kementerian Agama RI.
9. Foto lahan yang akan dibangun dari minimal empat sudut pandang berbeda.
10. Foto lokasi madrasah yang menunjukkan kondisi lapangan dan akses jalan atau jembatan menuju lokasi pembangunan.
11. Formulir isian pengajuan usulan program.
12. Surat pernyataan kesiapan.

Dijelaskan oleh pelaksana administrasi tim sarana prasarana madrasah bahwa pengajuan bantuan untuk madrasah swasta dilakukan melalui SIMSARPRAS, sedangkan untuk madrasah negeri menggunakan SIMPRO. Disebutkan pula bahwa semua madrasah dapat mengakses kedua aplikasi tersebut untuk memenuhi persyaratan pengajuan bantuan. Salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah kepemilikan izin operasional. Selain itu, untuk pengajuan bantuan SBSN, lahan yang ditempati oleh madrasah diwajibkan telah bersertifikat atas nama Kementerian Agama.

Satuan kerja pemerintah, yang meliputi madrasah dengan kepala madrasah sebagai kuasa pengguna anggaran, mendapatkan prioritas dalam penyaluran bantuan. Hal ini disebabkan oleh besarnya jumlah madrasah di wilayah binaan Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Timur, sehingga diperlukan pemilihan berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi pembangunan nasional. Koordinator tim sarana prasarana madrasah menyampaikan bahwa prioritas diberikan sesuai arahan, kondisi, atau keadaan darurat seperti dampak bencana alam. Hal ini juga ditegaskan oleh kepala bidang pendidikan madrasah yang menyebutkan bahwa madrasah dalam kondisi darurat, termasuk yang terdampak bencana atau dengan bangunan yang hampir ambruk, menjadi sasaran utama dalam program bantuan. Dengan demikian, prioritas program dan bantuan sarana prasarana madrasah diarahkan pada madrasah yang mengalami kondisi darurat untuk memastikan pemenuhan kebutuhan mendesak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, proses pelayanan pendidikan terhadap sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan madrasah binaannya telah sesuai dengan peran yang dijalankan, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melaksanakan kebijakan pusat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023. Sebagai dinamisator, lembaga ini berpartisipasi aktif melalui bimbingan teknis, rapat koordinasi, serta monitoring dan evaluasi secara daring maupun langsung untuk mengatasi stagnasi pembangunan sarana prasarana. Sebagai fasilitator, mereka menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan, termasuk memanfaatkan aplikasi SIM-SARPRAS dan SIMPRO SBSN untuk mempercepat penyaluran bantuan. Selain itu, peran dinamisator juga diwujudkan melalui prioritas pembangunan sarana prasarana untuk madrasah terdampak bencana, menggunakan anggaran SBSN. Dari wawancara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan madrasah binaan, hasil

penelitian menunjukkan bahwa ketepatan target telah terpenuhi, meskipun prosedur masih perlu peningkatan. Penelitian ini mendukung kesimpulan serupa dalam studi sebelumnya oleh Fatlakah dan Ika Devy Pramudiana (2023), yang menyoroti efektivitas pelayanan publik melalui penerapan *e-government* dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan masukan:

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan madrasah binaannya diharapkan terus aktif dalam memastikan pemerataan penyaluran program dan bantuan sarana prasarana madrasah agar hasil yang diperoleh dapat maksimal dan tepat sasaran.
- 2) Selain program prioritas untuk kondisi darurat atau terdampak bencana alam, disarankan agar diberikan kesempatan bagi madrasah yang benar-benar membutuhkan untuk menerima bantuan tersebut.
- 3) Pendampingan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan sarana prasarana madrasah sangat diharapkan oleh madrasah binaan sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

REFERENSI

- Agung, K. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Agus, D. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arikunto, S. (1986). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Empirik*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Dodi, I., Muhammad, R. S., Luki, K., Sirajuddin, S., & Joko, T. B. (2023). Peran Pemerintah dalam Mendorong Kualitas Pelayanan Pendidikan di

- Indonesia. *Pallangga Praja*, 5(2), 121–136.
- Hamzah, I. K. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemerataan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pinrang. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Ibrahim, B. (2004). *Manajemen Perlengkapan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moenir, H. A. S. (2010). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Depdikbud Republik Indonesia.
- Mulyasa, E. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosda Karya.
- Nurhikmah. (2022). Kebijakan Kepala Madrasah dalam Pengelolaan Sarana Prasarana pada Masa New Normal di MTs Negeri 2 Jombang. *Tesis*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- Pramudiana, I. D. (2023). Peran Kader Surabaya Hebat Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi Sayang Warga (ASW) di Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Surabaya. *SMIA – Edisi Khusus Tema Pelayanan Publik*, 305–320.
- Rusdiana. (2015). *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sangidun. (2019). Kinerja Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. *Tesis*. Universitas W.R. Supratman.
- Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Umatul, K. (2018). *Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo*. Tesis, IAIN Ponorogo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.